

36/92

LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK
Kontrak NO :
08/PP-UA/OPF-11/1991

PELAKSANAAN ANALISA DAMPAK LINGKUNGAN
DI DAERAH TK. I SUMATERA BARAT

- Pembimbing : Pirman Hasan, SH. LLM.
- Ketua : Tarmizi Hosen, SH.
- Anggota : Fauzi, SH
Darnis, SH
Darmilis, SH. MH.
Yuliandri, SH

LAAN
DALAS

46



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21316

P A D A N G

1992

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan pembangunan adalah mengolah sumber daya alam, dan ada kalanya mengubah lingkungan. Perubahan lingkungan ini dapat memutus mata rantai dalam berbagai siklus yang hidup dalam ekosistem sehingga mengganggu keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Karena itu sangatlah penting agar proses pembangunan dilaksanakan dengan memelihara keutuhan Berfungsinya berbagai siklus yang hidup dalam ekosistem ini.

Kal ini tentu tidak mudah untuk dilaksanakan, sehingga pembangunan selalu mengandung resiko, terganggunya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Tetapi dengan tidak membangun mengandung resiko terganggunya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Tanpa pembangunan penduduk terus bertambah, kemiskinan semakin meluas dan keterbelakangan dalam pendidikan, kesehatan, pemukiman, pangan dan lain-lain kebutuhan pokok - mendorong manusia mencari pemecahan sehingga ada yang terpaksa merusak lingkungan. Karena itu pembangunan harus dilakukan, guna mengimbangi akibat pertambahan penduduk - menghapuskan kemiskinan dan mendobrak keterbelakangan dari bangsa kita. Ini harus dilaksanakan dengan cara dan tujuan menumbuhkan hubungan antara manusia dengan lingkungan pada titik keselarasan baru. Dan mengharuskan kita mengembangkan pola dan strategi pembangunan dengan pengembangan lingkungan.

Kekekatan pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan mencakup pembangunan lahiriah dan pembangunan batiniah. Karena luasnya ruang lingkup pembangunan, maka pencapaiannya harus bertahap tetapi simultan dan setiap tahap diusahakan agar

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber daya mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungan, maka untuk itu lingkungan perlu dikelola dengan baik dan agar dapat dilestarikan.

Untuk melestarikan sumber daya alam dan sumber daya-buatan, efek sampingan dari pembangunan harus dikendalikan secara terpadu. Berbagai program dan kegiatan dengan pertimbangan teknis direncanakan untuk menanggulangi dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat sampingan dari pembangunan.

Secara umum pengelolaan lingkungan hidup merupakan kebijaksanaan pembangunan, seperti dilihat di dalam GBHN yang menyatakan bahwa penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan digunakan secara rasional serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan harus memperhitungkan kebutuhan generasi mendatang. Selanjutnya UU No. 4 tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup telah pula mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup perencanaan, penggunaan, dan pengawasan atas sumber daya alam dan dampak lingkungan.

Di dalam pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 1982 dinyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan dan pelestarian dari lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia Indonesia dengan lingkungannya sebagai tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
- b. Perkenalannya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.
- d. Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

BAB V
P E N U T U P

Dari apa yang dikemukakan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan, dan saran yang mungkin diperlukan oleh pihak-pihak tertentu.

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan untuk melakukan pembangunan tersebut dengan berwawasan lingkungan yang secara jangka panjang bertujuan kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
2. Pada dasarnya didalam mengatur masalah lingkungan, perangkat peraturan hukum berperan sebagai alat pemerintah agar jangan sampai orang secara semauanya saja mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, atau dengan cara semauanya saja bertindak laku yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.
3. Implikasi/sasaran yang dituju dalam Undang-Undang-No. 4 tahun 1982 adalah mengenai antara lain : Wawasan Nusantara, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tanggung jawab pencemar, sistem insentif dan disinsentif, sistem perizinan, pengembangan kesadaran masyarakat, peran serta masyarakat, ganti kerugian, keterpaduan serta AMDAL.
4. Di Daerah Sumatera Barat, dalam rangka keterpaduan ini upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dilaksanakan dibawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah dengan melibatkan instansi-instansi yang terkait.
5. Antara lain dengan mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Sumatera Barat.

DAFTAR BACAAN

1. Salim, Emil. : Pembangunan Berwawasan Ling -
kungan, Gajah Mada University,
Press, 1988, Yogyakarta.
2. Harjosemanti, Koes - : Hukum Tata Lingkungan, Gajah Ma
nanti, DR. da University, Pres, 1988, Yog
yakarta.
3. Abdurrehman, SH : Pengantar Hukum Lingkungan In -
donesia, Alumni, 1986, Bandung
4. Danusaputro, Munajat : Hukum Lingkungan, Bina Uipta, -
St, Mr, Prof. 1982.
5. Suratno, Gunawan, F. : Analisa Mengetahui Dampak Ling -
kungan, Gajah mada University-
Press, Yogyakarta, 1990.
6. Kusumastaja, Mochtar. : Pengaturan Hukum Masalah Ling -
kungan Hidup, Beberapa Pikiran
dan Saran, Lembaga Penelitian-
Hukum dan Kriminologi Universi
tas Padjajaran Bandung, 1975.
7. Amiyari, Fued. : Prinsip-Prinsip Masalah Pence -
maran Lingkungan, Ghalla Indo
nesia, 1981, Jakarta.
8. Rangkuti, Siti Sundari : Sanksi Pidana Dalam Hukum Ling
kungan, Fakultas Hukum Univer -
sitas Airlangga, Surabaya.
9. Rangkuti, Siti Sundari : Hukum Lingkungan dan Kebijakse
naan Lingkungan Dalam Proses -
PEMBangunan Hukum Nasional In -
donesia, Universitas Airlangga
1987.
10. Soemarwoto, Otto : Pengelolaan Manfaat dan Resiko
Lingkungan, Lembaga Ekologi -
UNPAD, Bandung, 1981.